



P U T U S A N
Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anif Afi Fuddin Alias Yoyok Bin Yamin;
Tempat lahir : Pati (Provinsi Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Agung RT. 01 RW 06 Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, atau Jalan Samekto RT 012 RW 003, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Agung Adysetiono, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jl. KH. Dewantara Gg. Merak 2 No. 13 Sampit, Kabupaten

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 26 Agustus 2021 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi serta terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa ANIF AFI FUDDIN Alias YOYOK Bin YAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, berdasarkan surat ketetapan status sitaan narkotika Nomor : B-214/O.2.11/Enz.1/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk dikirim laboratorium, sisanya dengan berat bersih 2,29 (dua koma dua puluh Sembilan) gram untuk dimusnahkan dan dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 telah dilakukan pemusnahan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) botol berisi urine Terdakwa.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.



- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Sim Card 082383279573 dan 081250751217.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ANIF AFI FUDDIN Alias YOYOK Bin YAMIN** pada hari **Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 12.15 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di **Jalan Samekto RT. 012 RW. 003, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pada saat terdakwa berada di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sekira pukul 08.30 Wib terdakwa berhenti di warung pencucian mobil di pinggir Jalan Hambawang, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk mencuci mobil, kemudian terdakwa bertemu dengan saudara SODIK (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan terdakwa menyerahkan uangnya kepada saudara SODIK. Setelah itu saudara SODIK keluar dan terdakwa menunggu ditempat tersebut, kemudian saudara SODIK datang kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat sekira kurang lebih 2 (dua) gram yang disimpan di dalam kotak rokok merk LA BOLD. Selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di



dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Samekto RT. 012 RW. 003, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sebelum terdakwa diamankan petugas kepolisian, terdakwa membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik kecil untuk dijual kembali dan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 12.15 Wib setelah petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Saksi TONI FRANTINO dan saksi HANGGULAN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang duduk di dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Samekto RT 012 RW 003, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUARTO Bin TIWAN selaku Ketua RT setempat kemudian petugas kepolisian menemukan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD yang berada di lantai dekat kasur dalam kamar serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim Card 082383279573 / 081250751217 ditemukan dilantai dekat kasur dalam rumah terdakwa. Barang yang ditemukan tersebut seluruhnya diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SYAIFFULAH, SH.,MH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap :

- Serbuk kristal sebanyak 4 (empat) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram;



Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 300/LHP/VI/PNBP/2021 tanggal 26 Juni 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2626 gram hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANIF AFI FUDDIN Alias YOYOK Bin YAMIN** pada hari **Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 12.15 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di **Jalan Samekto RT. 012 RW. 003, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah** atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pada saat terdakwa berada di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sekira pukul 08.30 Wib terdakwa berhenti di warung pencucian mobil di pinggir Jalan Hambawang, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk mencuci mobil, kemudian terdakwa bertemu dengan saudara SODIK (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan terdakwa menyerahkan uangnya kepada saudara SODIK. Setelah itu saudara SODIK keluar dan terdakwa menunggu ditempat tersebut, kemudian saudara SODIK datang kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 2 (dua)



paket narkoba jenis sabu dengan berat sekira kurang lebih 2 (dua) gram yang disimpan di dalam kotak rokok merk LA BOLD. Selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Samekto RT. 012 RW. 003, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sebelum terdakwa diamankan petugas kepolisian, terdakwa membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik kecil untuk dijual kembali dan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 12.15 Wib setelah petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Saksi TONI FRANTINO dan saksi HANGGULAN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur melakukan penyelidikan dan menemukan terdakwa sedang duduk di dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Samekto RT 012 RW 003, Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SUARTO Bin TIWAN selaku Ketua RT setempat kemudian petugas kepolisian menemukan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD yang berada di lantai dekat kasur dalam kamar serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Sim Card 082383279573 / 081250751217 ditemukan dilantai dekat kasur dalam rumah terdakwa. Barang yang ditemukan tersebut seluruhnya diakui adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SYAIFFULAH, SH.,MH



selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap :

- Serbuk kristal sebanyak 4 (empat) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram;

Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 300/LHP/VI/PNBP/2021 tanggal 26 Juni 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2626 gram hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TONI FRANTINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan telah mengamankan terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 12.15 Wib di rumah saudara Suyadi di Jalan Samekto Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin timur, Provinsi Kalimantan tengah dan waktu itu bersama dengan Petugas Kepolisian lainnya yang diantaranya adalah Briptu HANGGULAN;
 - Bahwa terdakwa tinggal di rumah saudara Suyadi dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saudara Suyadi tidak ada di rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang duduk di dalam kamar;



- Bahwa setelah mengamankan terdakwa kemudian saksi menunjukan surat tugas dan surat penggeledahan kemudian dilakukan penggeledahan dengan menghadirkan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi menemukan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah potongan sedotan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD yang berada dilantai dekat kasur dalam kamar beserta dengan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor sim 082383279573/081250751217 juga ditemukan dilantai dekat kasur dalam kamar;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor sim 082383279573/081250751217 ada kaitannya dengan perkara terdakwa yang digunakan untuk jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa seluruh barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang berupa narkotika tersebut telah dilakukan pengujian laboratoris dengan hasil positif metamfetamina;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara SODIK dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 2 (dua) gram lebih dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 09.00 Wib di warung pencucian mobil di pinggir Jalan Hambawang Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Sampit lalu dibagi lagi oleh terdakwa menjadi 4 (empat) bungkus plastik kecil di dalam kamar rumah yang terdakwa tempati di Jalan Samekto Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin timur Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali dan juga sebagian untuk di gunakan sendiri oleh terdakwa;



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan Petugas Kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada sebagian yang terdakwa gunakan bersamaan saat terdakwa membagi narkoba jenis sabu sebelum diamankan oleh Petugas Kepolisian waktu itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi HANGGULAN, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah mengamankan terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 12.15 Wib di Jalan Samekto Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin timur, Provinsi Kalimantan tengah dan waktu itu bersama dengan Petugas Kepolisian lainnya yang diantaranya adalah Bripta TONI FRANTINO;
- Bahwa pada waktu saksi beserta rekan anggota lainnya mengamankan terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar;
- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa kemudian menunjukan surat tugas dan surat penggeledahan selanjutnya memanggil Ketua RT setempat lalu melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi menemukan barang berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan didalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk LA BOLD yang berada dilantai dekat kasur dalam kamar beserta dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor sim 082383279573/081250751217 juga ditemukan dilantai dekat kasur dalam kamar;



- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk OPPO warna biru dengan nomor sim 082383279573/081250751217 ada kaitannya dengan perkara terdakwa yang digunakan untuk jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa seluruh barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang berupa narkoba tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram dan pengujian laboratoris dengan hasil positif metamfetamina;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara SODIK dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 2 (dua) gram lebih dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 09.00 Wib di warung pencucian mobil di pinggir Jalan Hambawang Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Sampit lalu dibagi lagi oleh terdakwa menjadi 4 (empat) bungkus plastik kecil di dalam kamar rumah yang terdakwa tempati waktu itu di Jalan Samekto Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali dan juga sebagian untuk di gunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu baru sekitar 1 (satu) bulan yaitu sejak awal bulan Juni 2021;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan Petugas Kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada sebagian yang terdakwa gunakan bersamaan saat terdakwa membagi narkoba jenis sabu miliknya sebelum diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena diamankan oleh petugas kepolisian memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 12.15 Wib di rumah saudara Suyadi di Jalan Samekto Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan tengah dan waktu itu sedang duduk dalam kamar sendirian;
- Bahwa terdakwa selama di Sampit tinggal di rumah saudara Suyadi karena terdakwa tidak memiliki rumah sendiri dan pada saat terdakwa diamankan saudara Suyadi tidak ada di rumah;
- Bahwa setelah diamankan kemudian terdakwa ditunjukkan surat tugas, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD, 1 (satu) buah potongan sedotan dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor sim 082383279573 / 081250751217;
- Bahwa barang berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD ditemukan dilantai dekat kasur dalam kamar dengan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru beserta dengan nomor sim 082383279573 / 081250751217 juga ditemukan dilantai dekat kasur dalam kamar;



- Bahwa seluruh barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara SODIK dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 2 (dua) gram lebih dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 09.00 Wib di warung pencucian mobil di pinggir Jalan Hambawang Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian dari 2 (dua) paket plastik narkoba jenis sabu dibagi lagi kedalam pakettan kecil lainnya sehingga menjadi 4 (empat) bungkus plastik kecil waktu itu di dalam kamar rumah yang terdakwa tempati di Jalan Samekto Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin timur Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali dan juga sebagian untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual oleh terdakwa karena diamankan Petugas Kepolisian terlebih dahulu;
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut terjual keuntungan yang akan terdakwa peroleh hanya untuk kembali modal awal terdakwa saat membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersamaan saat terdakwa membagi narkoba jenis sabu sebelum diamankan oleh Petugas Kepolisian waktu itu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk menghilangkan rasa ngantuk saat terdakwa bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu baru sekitar 1 (satu) bulan yaitu sejak awal bulan Juni 2021;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ada saksi yang menguntungkan atau meringankan sehubungan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, berdasarkan surat ketetapan status sitaan narkoba Nomor : B-214/O.2.11/Enz.1/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk dikirim laboratorium, sisanya dengan berat bersih 2,29 (dua koma dua puluh Sembilan) gram untuk dimusnahkan dan dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 telah dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Sim Card 082383279573 dan 081250751217;
- 1 (satu) buah botol berisi Urine milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu penuntut umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SYAIFULLAH, SH.,MH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap :
 - Serbuk kristal sebanyak 4 (empat) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor : 300/LHP/VI/PNBP/2021 tanggal 26 Juni 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2626 gram hasil pengujian Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 24 Juni 2021 menyatakan hasil uji pemeriksaan berupa Urine milik Terdakwa Positif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (Satu)



nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 12.15 Wib di rumah saudara Suyadi di Jalan Samekto Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar setelah petugas polisi mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan 4 (empat) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bersih setelah dilakukan penimbangan 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD yang berada dilantai dekat kasur dalam kamar dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor sim 082383279573/081250751217 juga ditemukan dilantai dekat kasur dalam kamar;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara SODIK dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket dengan berat sekitar 2 (dua) gram lebih dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 09.00 Wib di warung pencucian mobil di pinggir Jalan Hambawang Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur kemudian dari 2 (dua) paket plastik narkotika jenis sabu dibagi lagi kedalam paketan kecil lainnya sehingga menjadi 4 (empat) bungkus plastik kecil waktu itu di dalam kamar rumah yang terdakwa tempati di Jalan Samekto Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin timur Provinsi Kalimantan tengah rencananya akan terdakwa jual kembali dan juga sebagian untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;



- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Polisi;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SYAIFULLAH, SH.,MH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 4 (empat) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 300/LHP/VI/PNBP/2021 tanggal 26 Juni 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2626 gram hasil pengujian Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsurnya ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman ;

menimbang, bahwa mengenai unsur–unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-



Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu terdakwa ANIF AFI FUDDIN Alias YOYOK Bin YAMIN yang mana setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas dirinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan “melawan hukum” di sini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan per-Undang-Undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur ini bersifat *alternative* atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 12.15 Wib di rumah saudara SUYADI di Jalan Samekto Rt. 012 Rw. 003 Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah , pihak kepolisian telah mengamankan terdakwa yang menguasai Narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar awalnya awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 pada saat terdakwa berada di



Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat sekira pukul 08.30 Wib terdakwa berhenti di warung pencucian mobil di pinggir Jalan Hambawang, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk mencuci mobil, kemudian terdakwa bertemu dengan saudara SODIK (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan terdakwa menyerahkan uangnya kepada saudara SODIK. Setelah itu saudara SODIK keluar dan terdakwa menunggu ditempat tersebut, kemudian saudara SODIK datang kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekira kurang lebih 2 (dua) gram yang disimpan di dalam kotak rokok merk LA BOLD. Selanjutnya terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar rumah terdakwa di Jalan Samekto RT. 012 RW. 003, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sebelum terdakwa diamankan petugas kepolisian, terdakwa membagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik kecil untuk dijual kembali dan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SYAIFULLAH, SH.,MH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 4 (empat) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 300/LHP/VI/PNBP/2021 tanggal 26 Juni 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2626 gram hasil pengujian Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa membawa, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut, dan juga terdakwa tidak dapat menunjukkan surat jika dirinya sedang dalam pengobatan kecanduan narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan Melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus di jatuhi pidana sesuai derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan denda maka Majelis akan mengacu pada ketentuan mengenai denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur dakwaan di atas, serta dengan mempertimbangkan Permohonan Lisan Terdakwa didepan persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun untuk menjatuhkan lamanya ppidanaan Majelis Hakim tidak sependapat;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa guna penerapan hukum yang adil, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa :

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa :

> 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, berdasarkan surat ketetapan status sitaan narkotika Nomor : B-214/O.2.11/Enz.1/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk dikirim laboratorium, sisanya dengan berat bersih 2,29 (dua koma dua puluh Sembilan) gram untuk dimusnahkan dan dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 telah dilakukan pemusnahan;

- > 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD;
- > 1 (satu) buah potongan sedotan;
- > 1 (satu) botol berisi urine Terdakwa;

akan dipertimbangkan sebagai berikut karena barang bukti tersebut sudah selesai digunakan untuk uji laboratorium dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah hasil tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- > 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Sim Card 082383279573 dan 081250751217;



dan di Persidangan telah diakui penguasaannya, serta diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan secara langsung dalam tindak pidana narkotika, dan berdasarkan Pasal 101 ayat (1) yang menyatakan Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Anif Afi Fuddin Alias Yoyok Bin Yamin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan Melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Denda Sejumlah **Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, berdasarkan surat ketetapan status sitaan narkotika Nomor : B-214/O.2.11/Enz.1/06/2021 tanggal 25 Juni 2021



disisihkan dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk dikirim laboratorium, sisanya dengan berat bersih 2,29 (dua koma dua puluh Sembilan) gram untuk dimusnahkan dan dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 07 Juli 2021 telah dilakukan pemusnahan;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) botol berisi urine Terdakwa.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor Sim Card 082383279573 dan 081250751217.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh kami Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Edi Rosadi, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Junipar Munte, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arthemias Sawong, S.H., dan Made Rika Gunadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi Penasehat hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Dr. Ardhi Wijayanto, S.H., M.Hum.,

Abdul Rasyid, S.H.,

Panitera Pengganti

Junipar Munte, S.H.